

**KONSEPSI *GREEN CONSTITUTION* DAN PERAN SWASTA DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA SEBAGAI
BENTUK PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang
Ujian Sarjana dan Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Darmawan Arung Pryantomo Mangawe

1287090

Pembimbing:

Dr. Hassanain Haykal, S.H.,M.Hum

Yohanes H. Sirait, S.H.,LL.M



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“KONSEPSI *GREEN CONSTITUTION* DAN PERAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT”**

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat sidang tugas akhir Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini. Penelitian ini membahas mengenai konsepsi *green constitution* dalam pengelolaan sumber daya air pasca dibatalkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 dan peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia sebagai perwujudan hak-hak konstitusional rakyat berdasarkan konsep *green constitution*.

Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Ibu Dr. Pan Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha

2. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan Sekaligus sebagai Pembimbing 1 saya. Terima kasih atas kritikan dan saran yang sangat berguna
3. Bapak Yohanes H. sirait, S.H., L.LM selaku Pembimbing 2 saya. Terima kasih atas kritik dan saran yang selama ini diberikan kepada penulis dan telah dengan begitu sabar untuk membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini
4. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
5. Ibu Christin Septina Basani, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
6. Bapak /Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, yang telah banyak membantu dalam hal studi
7. Terima kasih yang sangat besar kepada kedua Orang Tua penulis Ir. A. Daisyanto Mangawe, S.T., M.T. dan Ir. Adri M. Lomo, S.P. yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanan baik dari segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini
8. Teristimewa penulis juga berterima kasih kepada Widiyana Samuel Paranna selaku pacar penulis yang dengan sabar dan gigih terus mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman dekat penulis Rendiyon, Nixon, Anton, Richand, Darlin, Erick, Ferdinand, Zega, Ardian, terkhusus teman-teman Menwa, GMKI, BPM Fakultas Hukum, VOM, Komunitas Indonesia Bersatu (KIB) yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini

10. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua